



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Erik Cantona Bin Widodo;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 3 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Srago RT. 002/ RW. 009 Desa Pasung
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Propinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 September 2021, Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno, dalam perkara tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wonosari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO bersama dengan saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO (yang bersangkutan diajukan dengan berkas terpisah) **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang pertama** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, **yang kedua** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kali Kuning Kecamatan Jombor Kabupaten Klaten **yang ketiga** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kali Kuning Kecamatan Jombor Kabupaten Klaten, **yang keempat** pada hari Selasa dan tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, **yang kelima** pada hari Selasa dan tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, **yang keenam** pada hari Rabu dan tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan setelah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI mentransfer uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) paket shabu dapat diambil di dalam pot bunga yang berada di samping gapura di wilayah Pucangsawit, Solo, Jawa Tengah. Setelah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 saksi WAHYU ARIYANTO Alias BENI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah untuk dijual lagi dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa Kedua setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, di pinggir Jalan Kali Kuning Kecamatan Jombor Kabupaten Klaten kepada sdr. TANTE (DPO) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa **ketiga**, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di pinggir jalan Pedan Kabupaten Klaten), terdakwa menjualkan 1 (satu) paket sabu milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI kepada sdr TEKNO dengan harga Rp. 400.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa **keempat**, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa berada di rumah saksi WAHYU ARIYANTO

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Alias BENI, saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa sebagai upah karena terdakwa berhasil menjualkan sabu milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI. Setelah menerima sabu, kemudian terdakwa menawari saksi WARIH dan saksi WAHYU TRI WIBOWO untuk menggunakan sabu bersama. Setelah keduanya menyetujui, terdakwa meminjam alat hisap milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI kemudian ketiganya menggunakannya secara bergilir.

- Bahwa **kelima** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN menyampaikan kepada terdakwa jika temannya (sdr. YOSI (DPO)) memiliki tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI untuk menawarkan tembakau sintetis milik Sdr. YOSI yang disetujui oleh saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membelikannya dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi ADITYA CITRA PRAYOGO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ADITYA CITRA PRAYOGO selanjutnya keduanya mengambil 1(satu) paket tembakau sintetis. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN datang ke rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah untuk menyerahkan tembakau sintetis tersebut kepada saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, dan pada saat itu juga saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ganti uang terdakwa untuk membeli tembakau tersebut. -----
- Bahwa **keenam** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 01.13 Wib terdakwa bersama dengan saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI mengambil sabu yang dibeli saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI dari sdr. SUNGGOKU (DPO) dengan harga sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung, Klaten. -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUHARYANTO beserta team opsional anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul melaksanakan patroli wilayah di sekitar

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun-alun Wonosari, mendapati saksi ANDI PRAKOSO membawa 18 (delapan belas) butir dari saku celana saksi ANDI PRAKOSO yang diakui dibeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib, berdasarkan petunjuk dari saksi ANDI PRAKOSO, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan terdakwa ERIK CANTONA di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang beralamat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok VIPER warna hitam merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37S warna Gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru yang disimpan dalam gentong yang berada di depan rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang diakui milik terdakwa dan 53 (lima puluh tiga) butir pil sapi, alat hisap sabu, uang hasil penjualan pil sapi sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) juga yang berada dalam gentong di depan rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI merupakan milik WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B / 275 / V / KES.1.2 / 2021 / Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa : -----
 - Barang bukti BB 3244/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,05090 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
 - Barang bukti BB 3245/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 butir tablet warna putih berlogo adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/06/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 65 ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

ATAU

PERTAMA

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO pada hari Selasa dan tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUHARYANTO beserta team opsnel anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul melaksanakan patroli wilayah di sekitar Alun-alun Wonosari, mendapati saksi ANDI PRAKOSO membawa 18 (delapan belas) butir dari saku celana saksi ANDI PRAKOSO yang diakui dibeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib, berdasarkan petunjuk dari saksi ANDI PRAKOSO, tim Opsnel Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan terdakwa ERIK CANTONA di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang beralamat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok VIPER warna hitam merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kertas

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



aluminium foil warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37S warna Gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru yang disimpan dalam gentong yang berada di depan rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang diakui milik terdakwa dan 53 (lima puluh tiga) butir pil sapi, alat hisap sabu, uang hasil penjualan pil sapi sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) juga yang berada dalam gentong di depan rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI merupakan milik WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang dalam penguasaan terdakwa.-----

- Bahwa dihadapan petugas Kepolisian Resor Gunungkidul, 1 (satu) klip plastik bekas sabu didapat dari terdakwa dari saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa berada di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa sebagai upah karena terdakwa berhasil menjualkan sabu milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI. Setelah menerima sabu, kemudian terdakwa menawari saksi WARIH dan saksi WAHYU TRI WIBOWO untuk mennggunakan sabu bersama. Setelah keduanya menyetujui, terdakwa meminjam alat hisap milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI kemudian ketiganya menggunakannya secara bergilir. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/275/V/KES.1.2/2021/ Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa : -----
 - Barang bukti BB 3244/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,05090 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
 - Barang bukti BB 3245/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 butir tablet warna putih berlogo adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.--
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/06/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.-

ATAU

PERTAMA

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO **baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama** dengan **saksi WARIH, saksi WAHYU TRI WIIBOWO dan saksi WAHYUU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI** pertama pada hari Minggu tanggal 23 mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, kedua pada hari Selasa dan tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO bertempat di Dusun Sayangan 004/002, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, terdakwa secara bersama-sama dengan saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI juga mengkonsumsi biji ganja yang dicampur dengan tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) linting milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang dihisap secara bergantian seperti merokok.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa berada di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa sebagai upah karena terdakwa berhasil menjualkan sabu milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI. Setelah menerima sabu, kemudian

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawari saksi WARIH dan saksi WAHYU TRI WIBOWO untuk menggunakan sabu bersama. Setelah keduanya menyetujui, terdakwa meminjam alat hisap milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI kemudian ketiganya menggunakannya secara bergilir samapai dengan 3 (tiga) putaran dengan setiap putaran masing-masing menghisap 2 hisapan kecuali saksi WAHYU TRI WIBOWO yang menghisap sabu hanya 1 kali putaran. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/275/V/KES.1.2/2021/ Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa : -----

- Barang bukti BB 3244/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,05090 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Barang bukti BB 3245/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 butir tablet warna putih berlogo adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.---

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/06/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. ----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO pada hari Selasa

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang beralamat di Sayangan Rt 004/Rw 002, Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI menyerahkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo Y yang dikenal dengan sebutan pil sapi kepada terdakwa untuk dijual dengan kesepakatan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butir pil yang akan dibayarkan setelah terdakwa berhasil menjual semua pil milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL yang intinya menanyakan ada pil sapi atau tidak, jika ada, saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL mau membeli pil sapi kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian terdakwa membalas pesan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL tersebut yang intinya terdakwa memiliki pil sapi dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL untuk transaksi pil sapi tersebut di rumah saksi WAHYU ARIYANTO Alias BENI yang beralamat di Sayangan Rt 004/Rw 002, Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Akan tetapi pada saat itu saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL tidak mau transaksi di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI dan akhirnya terdakwa dan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL sepakat untuk transaksi pil sapi tersebut di pinggir jalan Wedi, Klaten, Jawa tengah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL bertemu tersebut di pinggir jalan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, dimana terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 20 (dua

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) butir sedangkan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL menyerahkan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa selain menjual pil sapi kepada saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL, terdakwa pada hari itu telah menjual 20 (dua puluh) butir kepada sdr KITENG dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) butir kepada sdr. RIJAL dengan harga Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir ditemukan Petugas Opsnal Resnarkoba Polres Gunungkidul saat penangkapan terdakwa di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO alias BENI.--
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/275/V/KES.1.2/2021/ Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa : -----
 - Barang bukti BB 3244/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,05090 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
 - Barang bukti BB 3245/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 butir tablet warna putih berlogo adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G,-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan-----

ATAU

KEDUA

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja memproduksi**

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI yang beralamat di Sayangan Rt 004/Rw 002, Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI menyerahkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo Y yang dikenal dengan sebutan pil sapi kepada terdakwa untuk dijual dengan kesepakatan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 butir pil yang akan dibayarkan setelah terdakwa berhasil menjual semua pil milik saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL yang intinya menanyakan ada pil sapi atau tidak, jika ada, saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL mau membeli pil sapi kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian terdakwa membalas pesan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL tersebut yang intinya terdakwa memiliki pil sapi dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL untuk transaksi pil sapi tersebut di rumah saksi WAHYU ARIYANTO Alias BENI yang beralamat di Sayangan Rt 004/Rw 002, Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Akan tetapi pada saat itu saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL tidak mau transaksi di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO Alias BENI dan akhirnya terdakwa dan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL sepakat untuk transaksi pil sapi tersebut di pinggir jalan Wedi, Klaten, Jawa tengah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL bertemu tersebut di pinggir jalan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, dimana terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL menyerahkan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa selain menjual pil sapi kepada saksi ANDI PRAKOSO Alias KENDIL, terdakwa pada hari itu telah menjual 20 (dua puluh) butir kepada sdr KITENG dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 7

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh) butir kepada sdr. RIJAL dengan harga Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir ditemukan Petugas Opsnal Resnarkoba Polres Gunungkidul saat penangkapan terdakwa di rumah saksi WAHYU ARIYANTO NUGROHO alias BENI.----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/275/V/KES.1.2/2021/ Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa : -----

- Barang bukti BB 3244/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,05090 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Barang bukti BB 3245/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 butir tablet warna putih berlogo adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.---

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.-

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO bersalah melakukan tindak pidana *beberapa kali melakukan pemufakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Dan Dakwaan Kedua Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara
- Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan belas) butir pil warna putih berlogo “Y”; (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) klip plastik sisa shabu dengan berat 0,22 gram; (dilakukan penimbangan ulang di Puslabfor Polri dan ditemukan berat bersih 0,05090 gram dan disisihkan guna uji lab sebanyak 0,00534 gram sehingga tersisa 0,04556 gram)
- 53 (lima puluh tiga) butir pil warna putih berlogo “Y”; (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan tutup botol plastik
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok VIPER warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna merah
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang hasil penjualan pil warna putih berlogo “Y” sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37S warna Gold;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal : 30 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Cantona bin Widodo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“beberapa kali melakukan pemufakatan untuk menjual, menjadi perantara, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kesatu dan alternatif kedua kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erik Cantona bin Widodo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (Delapan belas) butir pil warna putih berlogo "Y";. (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) klip plastik sisa shabu dengan berat 0,22 gram; (dilakukan penimbangan ulang di Puslabfor Polri dan ditemukan beratbersih 0,05090 gramdan disisihkan guna uji lab sebanyak 0,00534 gram sehingga tersisa 0,04556 gram)
- 53 (lima puluh tiga) butir pil warna putih berlogo "Y"; (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan tutup botol plastik
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok VIPER warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna merah
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKKAN

- Uang hasil penjualan pil warna putih berlogo "Y" sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37S warna Gold;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2021, Nomor 85/Akta.Pid.Sus/2021/PN Wno, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding tanggal 6 September 2021 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 September 2021 ;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 9 September 2021 dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 13 September 2021, Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 8 September 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 8 September 2021 ;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas banding bagi Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 15 September 2021 dan Akta tidak mempelajari berkas banding bagi Jaksa Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengambil alih semua uraian fakta-fakta persidangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana subsidair terlalu rendah yakni 3 (tiga) bulan penjara dibandingkan dengan besarnya denda yang dijatuhkan yakni sebesar **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**.
2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **“beberapa kali melakukan pemufakatan untuk menjual, menjadi perantara, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, atau kemanfaatan dan mutu”** berupa sabu-sabu, tembakau sintesis dan pil sapi yang membawa dampak yang buruk bagi generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan sebagai ganti jika terdakwa tidak mampu membayar denda menurut pendapat Penuntut Umum tidak sebanding dengan dampak perbuatan terdakwa.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan bukan merupakan pembinaan terhadap terdakwa karena dapat mengakibatkan tidak jeranya terdakwa dan menjadikan terdakwa akan kembali mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

4. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang ringan tersebut dapat menimbulkan dampak bagi pencedar narkotika, psikotropika dan obat keras lainnya yang akan menganggap enteng sanksi pidana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

1. Menyatakan Terdakwa ERIK CANTONA Bin WIDODO bersalah melakukan tindak pidana *beberapa kali melakukan pemufakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Dan Dakwaan Kedua Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 18 (Delapan belas) butir pil warna putih berlogo "Y";. (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) klip plastik sisa shabu dengan berat 0,22 gram; (dilakukan penimbangan ulang di Puslabfor Polri dan ditemukan beratbersih 0,05090 gramdan disisihkan guna uji lab sebanyak 0,00534 gram sehingga tersisa 0,04556 gram)
- 53 (lima puluh tiga) butir pil warna putih berlogo "Y"; (disisihkan 1 butir pil untuk uji Labfor)
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan tutup botol plastik
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok VIPER warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna merah
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang hasil penjualan pil warna putih berlogo “Y” sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37S warna Gold;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana subsidair terlalu rendah yakni 3 (tiga) bulan penjara dibandingkan dengan besarnya denda yang dijatuhkan yang maksudnya untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan untuk memberikan aspek preventif, korektif, serta edukatif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tindakan preventif terhadap banyaknya tindak pidana psikotropika saat ini dan merupakan contoh bagi generasi muda pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno, tanggal 30 Agustus 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Beberapa kali

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemufakatan untuk menjual, menjadi perantara, menyerahkan, menerima narkoba golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama kesatu dan alternatif kedua kesatu Jaksa Penuntut Umum karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Wno, tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan ditingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka sesuai Pasal 242 KUHPA Terdakwa akan tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor.: 85/Pid.Sus/2021/PN Wno., tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami Sumanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Sudaryadi, S.H., M.H. dan Mahmud Fauzie, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hariyanta, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudaryadi, S.H., M.H.

Sumanto, S.H., M.H.

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanta, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)